



**MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal;  
2. Inspektur Jenderal;  
3. Direktur Jenderal;  
4. Kepala Badan;  
5. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;  
6. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;  
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan  
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis.

**SURAT EDARAN  
NOMOR SE.03 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
TERKAIT HARI RAYA PADA KEMENTERIAN AGAMA**

**A. Latar Belakang**

1. Bahwa untuk mendukung upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya pada Kementerian Agama.

**B. Maksud**

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengatur upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya pada Kementerian Agama.

**C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai:

1. upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan gratifikasi terkait hari raya bagi Pegawai Kementerian Agama; dan
2. informasi pelaporan gratifikasi.

**D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

E. Ketentuan

1. Pegawai Kementerian Agama wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik dan kode perilaku.
2. Pegawai Kementerian Agama apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi sesuai dengan mekanisme pelaporan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
3. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai tunjangan hari raya atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Kementerian Agama, baik secara individu maupun mengatasnamakan Kementerian Agama kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau pegawai negeri/penyelenggara negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
4. Penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) satuan kerja atau disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG satuan kerja melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
5. Pegawai Kementerian Agama agar tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, di luar kepentingan kedinasan.
6. Pegawai Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.
7. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198.
8. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi Pelaporan Gratifikasi *Online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id), atau alamat pos KPK.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 April 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

*de* YAQUT CHOLIL QOUMAS *7*

